



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 75**

**TAHUN : 2019**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa perlu memacu kreativitas daerah dan desa dengan melakukan inova;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintahan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

### **Pasal 4**

Bupati melalui Perangkat Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan inovasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip, kriteria dan bentuk Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB III**

### **PRINSIP, KRITERIA, DAN BENTUK INOVASI DAERAH**

#### **Pasal 6**

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

### **Pasal 7**

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa; dan
- e. dapat direplikasi.

### **Pasal 8**

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di luar yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB IV**  
**PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF**  
**INOVASI DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. BUMD;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. Akademisi;
  - e. Pelajar;
  - f. Anggota Masyarakat/Perseorangan; dan
  - g. Kelompok Masyarakat/Komunitas Sosial.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh; dan
  - e. anggaran, jika diperlukan.

## **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah, Kecamatan dan BUMD wajib mengusulkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa setiap 4 tahun anggaran.
- (4) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (5) Fungsi pembinaan dan evaluasi dilakukan setiap triwulanan dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa.
- (6) Berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (7) Penetapan satuan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan, pembinaan, dan evaluasi Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

- (9) Inovasi yang tidak aktif selama 2 tahun akan direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Pelajar dan masyarakat dapat mengusulkan satuan Inovasi Daerah setiap tahun melalui Kompetisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kreanova Menoreh.
- (2) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (4) Penetapan satuan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (5) Verifikasi dan penetapan inovasi daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pemeringkatan dan penghargaan.
- (7) Inovasi yang tidak aktif selama 2 tahun akan direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.
- (8) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Kompetisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kreanova Menoreh diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

### **Pasal 13**

- (1) Akademisi dapat mengusulkan satuan inovasi dalam setiap tahun anggaran melalui kompetisi penelitian.
- (2) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah
- (3) Berdasarkan verifikasi dimaksud dapat dilakukan pemeringkatan dan penghargaan.

### **Pasal 14**

Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) beranggotakan perangkat daerah yang mengampu fungsi penelitian dan pengembangan, pembinaan pelayanan publik, pembinaan tata kelola pemerintahan, pembinaan pemerintah desa, dan pakar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappeda.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Bappeda.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Terhadap Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 November 2019

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SUTEDJO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 22 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 75**

